



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR TENTANG
PENGAMANAN TERPADU DI KAWASAN MPR RI, DPR RI, DAN DPD RI
SERTA RUMAH JABATAN**

TANGGAL 21 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 21 April 2016.
P u k u l	: 20.15 WIB s/d 22.30 WIB.
T e m p a t	: R. Semeru Hotel Sultan Jakarta
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 13 orang, izin 3 orang dari 37 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan yang telah dilakukan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan sebagai berikut:

1. Perubahan yang pertama adalah menambahkan MoU dalam dasar menimbang untuk mengikat lembaga lain
2. Memperbaiki dan menyempurnakan redaksional pada Pasal 15 ayat 3 menjadi sebagai berikut :
 - (3) Pengamanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peralatan atau sarana lain yang dioperasikan oleh anggota Satpam Terpadu; dan/atau
 - b. deteksi dini terhadap potensi kerawanan melalui data intelijen.
3. Menambahkan wilayah yang masuk dalam zona hijau yaitu kantin, restoran dan tempat usaha lainnya.
4. Menambahkan satu pasal, yaitu Pasal 23 :

Pasal 23

Zonasi pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam peta zonasi pengamanan sebagai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Menambahkan satu pasal, Pasal 54 dengan 3 (tiga) ayat, yaitu :

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan Pengamanan Terpadu terhadap objek pengamanan di Kawasan MPR, DPR, dan DPD, rumah jabatan serta wisma Griya Sabha dibuat prosedur tetap.
- (2) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekretaris Jenderal DPR.
- (3) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

B. Tanggapan Anggota Panja terhadap penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan kiranya dapat diaplikasikan

dengan baik, hal ini perlu menjadi perhatian Anggota Panja untuk melakukan pemantauannya.

2. MoU dapat menjadi peraturan bersama antara ketiga lembaga di kawasan parlemen, selain itu dengan adanya sistem pengamanan terpadu tersebut dapat membantu dalam pengefisienan anggaran.
3. Diharapkan Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 tidak hanya menjadi nomenklatur saja namun perekrutan petugas pengamanan benar-benar dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur.
4. Latar belakang adanya Pasal 42 dalam draft Rancangan Peraturan karena pada kenyataannya petugas pamdal yang ada saat ini belum sesuai dengan syarat-syarat ideal tersebut.
5. Diharapkan jika Rancangan Peraturan ini sudah diberlakukan, maka perlu menjadi perhatian terhadap para petugas Pamdal yang tidak sesuai dengan kriteria untuk dilakukan penggantian
6. Untuk kelembagaan/struktur pengamanan yang diusulkan dapat dikonsultasikan dengan pihak kepolisian dan kiranya pihak kepolisian dapat menempatkan orang yang berkualitas.
7. Terkait dengan usulan petugas pengamanan merupakan pegawai tetap, sekiranya tidak dapat dilaksanakan mengingat undang-undang ASN tidak mengatur mengenai PPLT menjadi PNS.
8. Panja ini diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Rancangan Peraturan tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan.
9. Diusulkan untuk lebih memberikan penjelasan terkait pada Pasal 1 ketentuan umum dan diusulkan agar memasukkan penegasan terhadap kewenangan Direktur Pamdal berada di bawah Sekretaris Jenderal.
10. Terkait dengan masa tugas dari petugas Pamdal, kiranya dapat dimasukkan pengaturan mengenai masa tugas pamdal tersebut.
11. Diusulkan agar dapat menambahkan satu pasal terkait dengan rekrutmen perusahaan yang dapat dilakukan oleh sekretariat jenderal, namun untuk kualifikasi tenaga pengamanannya dilakukan/seleksi oleh Pamdal /Kepolisian.
12. Mengusulkan agar proses penerimaan dan seleksi personil satpam terpadu dilakukan secara terpadu, tidak terpisah-pisah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 draft Rancangan Peraturan tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan

III. KESIMPULAN

Seluruh pandangan/masukan yang disampaikan oleh Anggota Panja Rancangan Peraturan tentang Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan akan menjadi bahan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan tersebut.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 21 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001